



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 29 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Disempurnakan Perangkat Daerah Kabupaten Majene, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah adalah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dalam urusan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah ke Bupati sebagai wakil Pemerintahan dan/atau kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu.
6. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada daerah dan/ Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten /kota dan/ atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten /Kota Kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Kesehatan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
10. Unit Pelakasana Teknis Daerah yang selanjtnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Puskesmas Kecamatan Kabupaten Majene.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas UPTD Puskesmas yang berada di setiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Majene, yang terdiri dari:
 1. puskesmas banggae I;
 2. puskesmas banggae II;
 3. puskesmas totoli;
 4. puskesmas lembang;
 5. puskesmas pamboang;
 6. puskesmas sendana I;
 7. puskesmas sendana II;
 8. puskesmas tammero'do;
 9. puskesmas salutambung;
 10. puskesmas malunda;
 11. puskesmas ulumanda.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 4

- (1) Setiap UPTD Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Operasional UPTD Puskesmas sebagai unit fungsional yang bekerja secara profesional, ditunjang oleh Tata Usaha dan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan dan ditetapkan pejabat non struktural yaitu Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas.
- (4) Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (5) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di wilayah kerjanya;
 - b. penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam mendukung program pembangunan kesehatan nasional;
 - c. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Usaha

Pasal 7

Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas :

- a. mengkoordinir pelaksanaan manajemen UPTD Puskesmas;
- b. mengkoordinir sistem informasi UPTD Puskesmas
- c. melaksanakan urusan surat-menyurat pengetikan, penggandaan, kearsipan dan ekspedisi;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat, pelayanan tamu;
- e. melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
- f. melaksanakan urusan keuangan;
- g. menyusun perencanaan program/kegiatan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) Program Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan upaya kesehatan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan upaya kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan kepada Kepala UPTD; dan
 - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Penanggung Jawab Program Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
 - a. penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - d. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
 - e. penanggung jawab mutu.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada UPTD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Pejabat Fungsional, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.
- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (5) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dan pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan Struktural Eselon IV.b
- (4) Penanggung Jawab Upaya Kesehatan merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat pada UPTD Puskesmas yang saat ini ada, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya pelantikan Pejabat dan/atau penataan personil berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada Tanggal 18 November 2021

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
Pada Tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

H. ARDIANSYAH, S.STP

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



FAUZAN, SH, MH


Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 29 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H.A. ACHMAD SYUKRI